



## **BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 37**

**TAHUN 2011**

### **PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KESEHATAN BAGI PONDOK PESANTREN / ORGANISASI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2011, maka dalam rangka optimalisasi pembangunan kesehatan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan dan pembinaan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat di Kabupaten Demak, perlu memberikan bantuan bagi Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tersalurkan dengan transparan, tepat guna dan tepat sasaran, perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Peningkatan Kesehatan bagi Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat di Kabupaten Demak Tahun 2011 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Peningkatan Kesehatan bagi Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat di Kabupaten Demak Tahun 2011

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak ;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak ;
16. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

17. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PETUNJUK TEKNIK BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEHATAN BAGI PONDOK PESANTREN / ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak
2. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, dimana santri (pelajar/peserta didik) biasanya tinggal dipondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Organisasi Masyarakat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat (warga negara Republik Indonesia) secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4. Derajat Kesehatan masyarakat adalah Suatu kondisi yang menggambarkan tentang status kesehatan di masyarakat, baik atau buruk, tinggi atau rendah.
5. Pembangunan Kesehatan Masyarakat adalah Pembangunan di bidang kesehatan yang dilaksanakan untuk mengikutsertakan masyarakat sebagai Subjek kegiatan.
6. Informasi Kesehatan adalah setiap data / pengetahuan objektif diuraikan secara ilmiah dan terdokumentasi tentang kesehatan.
7. Bantuan Sosial Kemasyarakatan kepada Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat adalah bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Demak kepada Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat yang berwujud uang;
8. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
9. Peningkatan Kesehatan adalah suatu usaha dalam upaya meninggikan status atau kondisi di bidang kesehatan.

**BAB II**  
**BANTUAN KEUANGAN**  
**Pasal 2**

- (1) Bantuan Sosial Kemasyarakatan kepada Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk ikut membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan di Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat yang mengemban misi kesehatan;
- (2) Kebijakan pelaksanaan dilakukan sebagai berikut :
  - a. Bantuan bersifat stimulan ;
  - b. Bantuan ditransfer langsung ke kas / rekening Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan bantuan sosial dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

**Pasal 3**

Bantuan Sosial Kemasyarakatan pada Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk penyampaian Penyebarluasan Informasi kepada masyarakat tentang Program – program kesehatan yang mendukung pencapaian Millennium Development Goal's (MDGs) antara lain :

- (1) Pembinaan / penyuluhan yang mengangkat tema Pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Kesehatan Lingkungan di masyarakat, untuk meningkatkan Umur Harapan Hidup;
- (2) Sosialisasi program Jaminan Kesehatan yaitu Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagai program pemerintah yang nantinya dapat menurunkan angka kematian Ibu (AKB) dengan pelayanan persalinan gratis oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan, Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai bukti komitmen Bupati Demak dalam rangka mengcover masyarakat miskin diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan baik di RSUD Sunan Kalijaga maupun pelayanan kesehatan rujukan di RSUP Dr. Kariadi Semarang;
- (3) Pembinaan / penyuluhan tentang pengentasan Gizi buruk dan gizi kurang balita, yang berimplikasi pada pencetakan generasi muda bangsa yang mempunyai SDM yang berkualitas dan mampu bersaing ;
- (4) Pembinaan / penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular dan tidak menular untuk menurunkan angka kesakitan dan pada akhirnya menurunkan angka kematian di usia produktif;
- (5) Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di lingkungan Pondok Pesantren mengenai TRIAS UKS meliputi :
  - a. Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan ;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ;
  - c. Pembinaan Lingkungan sehat.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kemasyarakatan kepada Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat di Kabupaten Demak Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
Pada tanggal 1 Desember 2011


BUPATI DEMAK  
TTD  
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 1 Desember 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TTD

POERWONO SASMITO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 37  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum

  
Windu Sunardi, Sh. Mh  
Nip. 19591111 198607 1 001

  
POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 37

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KESEHATAN BAGI PONDOK PESANTREN / ORGANISASI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Pemikiran**

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah di bidang kesehatan sebagai upaya luas dalam pembangunan kesehatan serta implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1, yaitu kesehatan merupakan hak asasi manusia dan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa juga sebagai operasionalisasi slogan Kementerian Kesehatan 'Indonesia cinta sehat' melalui Sosialisasi / Pembinaan / Penyuluhan bidang kesehatan di Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak perlu memberikan stimulant Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bidang Kesehatan Kepada Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2011.

**B. Maksud dan Tujuan**

**1. Tujuan Umum**

Meningkatkan peran serta Pondok Pesantren / Organisasi masyarakat melalui Forum Sosialisasi / Pembinaan / Penyuluhan kepada peserta didik maupun masyarakat untuk ikut serta menginformasikan masalah kesehatan baik kebijakan Program Pemerintah Pusat dan Daerah atau kesehatan pada umumnya sehingga kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini serta tindakan cepat oleh masyarakat terhadap masalah kesehatan prioritas.

**2. Tujuan khusus**

Terkoordinasinya proses penyebarluasan informasi kesehatan dari penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengamatan penyebab masalah kesehatan dan pemecahan masalah kesehatan prioritas di masyarakat maupun di lingkungan pendidikan Pondok Pesantren melalui :

- a. Kegiatan Sosialisasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, sebagai outputnya meningkatkan Umur Harapan Hidup.
- b. Sosialisasi program Jaminan Kesehatan yaitu Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagai program pemerintah yang nantinya dapat menurunkan angka kematian Ibu (AKB) dengan pelayanan persalinan gratis oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan, Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai bukti komitmen Bupati Demak, dalam rangka mengcover masyarakat miskin diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan baik di RSUD Sunan Kalijaga maupun pelayanan kesehatan rujukan di RSUP Dr. Kariadi Semarang.
- c. Pembinaan / penyuluhan tentang pengentasan Gizi buruk dan gizi kurang balita, yang berimplikasi pada pencetakan generasi muda bangsa yang mempunyai SDM yang berkualitas dan mampu bersaing.
- d. Pembinaan / penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular dan tidak menular untuk menurunkan angka kesakitan dan pada akhirnya menurunkan angka kematian di usia produktif.

- e. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di lingkungan Pondok Pesantren mengenai TRIAS UKS meliputi :
  - (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan ;
  - (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ;
  - (3) Pembinaan Lingkungan sehat.

C. Sasaran

Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bidang Kesehatan melalui Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat Tahun 2011 diberikan kepada 30 Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat di 14 Kecamatan se Kabupaten Demak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan melalui Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat di Kabupaten Demak Tahun 2011 ;

II.KEBDJAKAN DAN KEGIATAN

A. Kebijakan Bantuan Sosial Kemasyarakatan


1. Bantuan bersifat stimulan ;
2. Bantuan ditransfer langsung ke kas Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat yang mengajukan Proposal Permohonan Bantuan ;
3. Rekening kas penerima harus di Bank Jateng, sebagai salah satu bank milik Pemerintah ;
4. Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Demak agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

B. Pelaksanaan Kegiatan


1. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bidang Kesehatan melalui Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat di Kabupaten Demak dimulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2011.
2. Dana bantuan dipergunakan untuk :  
 Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan kegiatan di Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat - dapat digunakan untuk keperluan persiapan Sosialisasi antara lain :

No	Uraian	Jumlah Satuan Harga Maksimal sesuai Standar Harga Kabupaten
1	Belanja Bahan : a. Foto Copy Bahan Materi b. Bahan Media Promosi	@ Rp. 150,- @ Rp. 1.500,-
2	Pembelian Konsumsi : a. Snack b. Makan Siang	@ Rp. 6.000,- @ Rp. 17.000,-
3	Alat Tulis : a. Buku Tulis b. Bolpoint c. Map	@ Rp. 2.000,- @ Rp. 1.500,- @ Rp. 2.500,-
4	Nara Sumber / Pembicara, maksimal 2 orang	@ Rp. 200.000,-
5	Akomodasi dan Dokumentasi, antara lain : a. Sewa tempat dan peralatan b. Dokumentasi foto kegiatan (sebagai bukti pelaksanaan / laporan kegiatan)	Rp. 500.000,- Rp. 200.000,-
6	Transport Peserta	@ Rp. 15.000,-

3. Alur Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan melalui Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :



4. Alur Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan kepada Ponpes/Ormas



5. Dana yang sudah masuk ke rekening kas ponpes/ormas paling lambat 10 (sepuluh) hari sudah harus dicairkan dan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dana di cairkan, kegiatan harus sudah mulai dilaksanakan.

C. Alokasi dan Lokasi Bantuan

1. Bantuan Sosial Masyarakatan bidang kesehatan melalui Pondok Pesantren/Organisasi Masyarakat di Kabupaten Demak Tahun 2011 dialokasikan untuk kegiatan bidang kesehatan dengan dana total sebesar Rp. 300.000.000,- ( Tiga ratus juta rupiah ).
2. Lokasi Bantuan Sosial Masyarakatan di 30 Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat pada 14 Kecamatan se Kabupaten Demak, masing-masing Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat mendapatkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Pemberian Bantuan Sosial Masyarakatan melalui Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat di Kabupaten Demak Tahun 2011.

D. Sumber Biaya

Sumber biaya bantuan sosial masyarakatan bidang kesehatan melalui pondok pesantren / organisasi masyarakat di Kabupaten Demak Tahun 2011 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat manfaat dan tepat sasaran serta sesuai dengan dokumen perencanaan (proposal yang diajukan) ;
3. Apabila terjadi perubahan kegiatan, agar segera dibuatkan Berita Acara perubahan kegiatan berdasarkan musyawarah mufakat dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Demak ;
4. Hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh Pondok Pesantren/Organisasi Masyarakat ;
5. Pelaksanaan belanja bantuan sosial masyarakatan diserahkan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima bantuan (Pondok Pesantren/Organisasi Masyarakat) dan penerima bantuan merupakan objek pemeriksaan yang mempertanggungjawabkan belanja bantuan sosial masyarakatan berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku ;
6. Pelanggaran terhadap penggunaan Bantuan Sosial Masyarakatan bidang kesehatan menjadi tanggungjawab Penerima (Pondok Pesantren/Organisasi Masyarakat).

IV. PENUTUP

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Masyarakatan Bidang Kesehatan melalui Pondok Pesantren / Organisasi Masyarakat di Kabupaten Demak Tahun 2011, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan sosial masyarakatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN II	
3	KABAG HUKUM	
4	KA DPKKD	
5	KA DKK	

**BUPATI DEMAK**

**TAFZA ZANI**